



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2020 DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Rich Walker**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : walkerrich894@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penentuan sampling yang penelitian gunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dilakukan Reduksi Data, Penyajian Data, dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan obserbvasi penulis dilapangan terlihat pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan semuanya dilaksanakan dengan baik.*

**Kata Kunci : Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020**

### **Abstract**

*This research was conducted in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how to manage the 2020 Village Fund (ADD) in handling Covid-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How to Manage Village Funds (ADD) in 2020 in Combating Covid-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used in this research is purposive sampling. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations, in which the number of samples in this study amounted to 5 people. The data analysis used is descriptive qualitative, qualitative, namely analyzing data obtained from interviews, then data reduction, data presentation, and conclusions are drawn. The results of this study can be concluded that the Management of Village Funds (ADD) in 2020 in Combating Covid-19 in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has been carried out well. This can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that Village Fund Management (ADD) is carried out based on the law, based on the author's observations in the field, it can be seen that the village government carries out management well, from planning, implementation, administration to reporting, everything is carried out properly. good.*

**Keywords : Analysis of Village Fund Management (ADD) 2020**



## **1. PENDAHULUAN**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintahdesa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Namun tugas pemerintah desa akan lebih berat dengan adanya Pandemi Covid 19 yang juga menyerang negara indonesia, Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang cukup banyak. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja.



Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, Serta dengatn terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ataStabilitas Sistem Keuangan, memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. oleh karenanya banyak Rencana pembangunan desa yang gagal terlaksana dikarenakan jumlah dana banyak yang dipangkas untuk di alokasikan ke penanggulangan bencana, dalam hal ini bencana Covid-19, banyak rancangan peraturan desa yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan dana di alokasikan untuk Covid-19, begitupun dengan desa pulau aro yang anggaran pendapatn belanja desa yang banyak dialokasikan untuk penanggulangan bencana covid-19 sehingga banyak pembangunan gagal terealisasi, belanja desa pdapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Desa Pulau Aro Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Realisasi Anggaran
1	Bidang penyelenggara pemerintahan	466.713.263	475.228.483	471.425.859
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	677.515.000	388.244.000	387.429.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	156.271.318	76.774.000	76.774.000
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat	43.520.450	28.543.450	28.543.450



5	Pengeluaran tidak terduga	7.630.000	366.730.000	366.730.000
---	---------------------------	-----------	-------------	-------------

Sumber : Desa Pulau Aro Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat banyak pengurangan belanja desa pada Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan, pemberdayaan masyarakat, yang perubahan ini di alokasikan ke pengeluaran tidak terduga (penanggulangan bencana Covid 19), sehingga banyak pembangunan yang gagal terealisasi, yang semula masuk dalam rencana pembangunan desa pada anggaran tahun 2020 namun tidak dapat terealisasi karena dana juga dialokasikan ke penanggulangan bencana, salah satu pembangunan yang gagal terealisasi adalah Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Botuang – Sei Tolang dan Jalan Pertanian) yang urung terlaksana dikarenakan dana ya dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19, padahal Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ini cukup penting untuk akses masyarakat.

Perubahan Realisasi ini dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Belanja Desa Pulau Aro untuk Penanggulangan Covid-19

No	Uraian	Jumlah
1	Cairan ByClean	Rp.105.000,.
2	Cairan Carbol/wifol	Rp.60.000,.
3	Cairan Pembersih Lantai	Rp.60.000,.
4	Pengadaan Semprot Prayer	Rp.1.400.000,.
5	Pengadaan Masker	Rp.3.000.000,.
6	Pengadaan Alat Pengukur Suhu Badan	Rp.1.180.000,.
7	Galon ditempat umum	Rp.500.000,.
8	Sabun Cair Anti Septik	Rp.425.000,.
9	Jumlah dana BLT-DD	Rp.360.000.000,.
	Total	Rp.366.730.000,.

Sumber : Desa Pulau Aro Tahun Anggaran 2020

Dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas bahawa cukup banyak dana desa yang di ubah untuk penanggulangan covid-19, yang mana dana terbanyak unuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berjumlah Rp.360.000.000,.

Berdasar observasi awal yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa rancangan peraturan desa yang tidak dapat terlaksana hal ini dikarenakan dana desa di alokasikan untuk bantuan covid 19. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membuat kajian ilmiah dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Suwarno Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis yuntuk di dokumentasikan, agar mudah menemukannya bila di perlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yangbersifat teknis, ketatausahaan (*clerical work*), jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi (dalam Afifudin, 2015 : 3).



Administrasi menurut arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa Inggris). dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti definisi administrasi dalam arti luas, yaitu :

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Afifudin, 2015 : 4).

Menurut Sondang P. Siagian mengartikan Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaannya yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Afifudin, 2015 : 4).

Menurut Miriam Budiardjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (*control*) monopolistis dan kekuasaan yang sah (dalam Syafie, 2010:22).

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat. organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli kekuasaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu: administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber Siagian (2001: 38).

### **2.1.2 Teori/Konsep Organisasi**

Menurut John D. Millet mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (dalam Syafie 2015:71).

Menurut Luther Gulick mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian, pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha (dalam Syafie 2015:72).

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi: (Edison, dkk 2016 : 54)

#### **1. Organisasi Lini**



Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

### **2.1.3 Teori/Konsep Teori Pemerintahan Desa**

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan



Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
  - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan



- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### **2.1.4 Teori/Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.





Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Nurcholis (2011: 82) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

#### 1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya (Wiratna, 2015: 18)

Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang



APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
2. Pelaksanaan
- Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (Herlianto, 2017: 12)
3. Penatausahaan
- Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. (Lapananda, 2016 : 55)
- Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
  2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
  4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
    - a. Buku kas umum



- b. Buku Kas Pembantu Pajak dan
- c. Buku Bank

#### 4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan Berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
  - b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### 2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja (2003 : 113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat.

Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai.



Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya

#### **2.1.6 Konsep Bantuan Covid-19**

Pada Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019, Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pandemi ini menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa, Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan



pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Kriteria Target Prioritas Penerima BLT-D



Meskipun mekanisme penetapan sasaran program direkomendasikan menggunakan pendekatan komunitas sesuai dengan kearifan lokal, pemerintah perlu mengarahkan prioritas penerima manfaat program tersebut. Beberapa kriteria penerima manfaat yang menjadi prioritas antara lain :

1. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkau Covid-19.
2. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19.
3. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.
4. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
5. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19.
6. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid-19.
7. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan local.

Skenario Anggaran, Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami merekomendasikan alokasinya 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai. (Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020)

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7)

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017 : 8)

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut. penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,2016 : 299)

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, dimana pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan semuanya dilaksanakan dengan baik.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tata cara yang beralaku dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Musyawarah Rapat Perdesun yang dilakukan pemerintah desa untuk Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Rapat tetap dilaksanakan meski dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini, namun tentunya dengan mentaati protokol kesehatan. pelaksanaan rapat dilaksanakan perdesun agar tidak terlalu ramai, sehingga dapat menjaga/mentaati protokol kesehatan, Pemerintah desa membuat rancangan pemerintahan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mengatur keuangan desa, untuk BLT, 20% wajib untuk penguatan pertanian, dan tentunya dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, alur Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara penyusunan rancangan pembangunan desa, Pemerintah desa membuat rancangan pembangunan desa Membuat daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan sebelum dilaksanakan pembangunan desa terlebih dahulu dilaksanakan rapat antar dusun untuk menyaring aspirasi dari masyarakat, lalu dipilih mengenai apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, penyusunan berdasarkan aspirasi masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai rancangan pembangunan desa dan rencana kerja pemerintahan desa

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, Akuntabilitas Kepemimpinan saat ini dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, melaksanakan pemeritahan dengan bertanggung jawab, terlihat dengan Pemerintah Desa Pulau Aro berjalan dengan baik, perihal pengelolaan keuangan sangat terbuka, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, bahkan terdapat baleho cukup besar yang berisi mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan, Proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, Pengelolaan Dana Desa (ADD) Pulau Aro juga sangat terbuka, mengenai pengelolaan keuangan desa, semua terperinci jelas mengenai penggunaan keuangan desa, mengenai rincian pengelolaan APBDes Pulau Aro, semua tercatat jelas dan terperinci mengenai pengeluaran pemasukan, dan hal-hal lainnya mengenai pencatatan keuangan begitupun pencatatan berapa untuk penanggulangan covid, yang terdampak covid dan lain-lain yang berhubungan dengan covid-19 sesuai aturan pemerintah, Akuntabilitas mengenai Kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020, terutama dalam Penanggulangan Covid-19 sudah baik, kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan aturan pemerintah, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku mengenai penanggulangan covid ini, serta dari hasil rapat menampung aspirasi masyarakat desa, serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam penanggulangan covid, oleh pemerintah desa tersedia masker untuk masyarakat, tersedia handsanitizer dan tempat mencuci tangan, serta dengan bantuan-bantuan untuk keluarga yang terdampak covid.

Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, berapa pengeluaran, digunakan untuk apasaja semuadilakukan penatausahaan lengkap dan terperinci dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan digunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapatndilihat oleh siapapun, begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah desa, untuk kebijakan penanggulangan covid itu sudah mengikuti berdasarkan aturan kebijakan pemerintah pusat.

Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, segala pelaporan mengenai pengggunaan dana desa, khususnya untuk Penanggulangan Covid-19 telah dibuat oleh pemerintah desa pulau aro, begitupun dengan pelaopran lainnya, seperti dalam peraturan desa yang memuat mengenai rencana pembangunan desa yang berisikan mengenai berapa pendapatan desa, penggunaan dana desa. rencana pembangunan desa terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, segala Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban. Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, berisikan rincian mengenai Pengelolaan dana desa, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Laporan akhir yang nantinya berisikan mengenai rincian penggunaan dana desa, semua nanti ada pada pelaporan jangka panjang yang berisikan seluruh perincian pembangunan/penggunaan dana desa selama periode jabatan kepala desa.

## **5. SIMPULAN**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan Pengelolaan Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan obserbvasi penulis dilapangan terlihat pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan semuanya dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban serta amanah dari masyarakat kepada pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan, khususnya untuk penanggulangan Covid-19 yang mana pemerintahan melaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah untuk penanggulangan Covid.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih yang tiada henti Penulis untuk Ayahanda Irianto dan Ibunda Dewi Masel Rina tercinta yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I, Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta





**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Edison, dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan. Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- H. R, Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing: Yogyakarta
- Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I*. Penerbit Rmbooks. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. “*Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

#### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

- Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Jakarta, Raja Grafindo
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta : PT Bumi. Aksara.
- Henry Simamora. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 2*. Yogyakarta. STIE YKP
- Kurniawan, Agung. 2005, *Tranformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Graha ilmu
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rivai, Veithzal, dan Mulyadi, 2011. *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: Rajawali pers
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung. Mandar Maju
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soewarno Handyaningrat, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta..
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Teguh, Ambar, Sulistiyani dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara